

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Polsek (Polisi Sektor) adalah sebuah organisasi sektor yang termasuk lembaga negara yang bertanggungjawab kepada Polri dan mengabdikan pada Presiden RI, Polsek (Polisi sektor) mempunyai tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberi Sebuah perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Polsek akan dihadapkan pada banyak permasalahan dalam masyarakat yang harus dapat di “*manage*” atau tertata rapi agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga dengan baik. Ketika Polsek gagal melakukan upaya deteksi dini, dan upaya penangkalan terhadap masalah yang akan akan muncul, maka kejahatan akan semakin berkembang.

Akan tetapi terjadinya suatu perkembangan terhadap kejahatan atau penyimpangan tersebut tetap harus diimbangi dengan kemampuan Polsek untuk dapat menangani setiap masalah yang terjadi, baik secara keras, pencegahan atau halus maupun penyaluran melalui penangkalan, pencegahan dan penanganan suatu masalah. Masalah kriminal tersebut seperti adanya seks bebas, narkoba, CuranMor, Minuman keras (minuman keras), yang menjadi tujuan utama Polsek dalam menjaga dan mencegah kejahatan kriminal yang terjadi di masyarakat. Masalah- masalah yang sering terjadi di masyarakat tidak jauh dari adanya lingkungan masyarakat yang rentan akan tindak kekerasan dan kriminalitas sehingga dari hal ini banyak metode yang selalu digunakan Polsek untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Dan belakangan ini banyak sekali aksi –aksi pelaku kejahatan yang berkaitan tentang minuman keras dari segi memproduksi, mengonsumsi, bahkan mendistribusikan. Minuman keras itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentukgangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol,

merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G, ayat (1), dan Pasal 28 H, ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di kota Tuban khususnya di Kecamatan Semanding itu sendiri yang terkenal akan pengonsumsi, pembuatan dan pendistribusian arak, dikarenakan di kecamatan semanding pembuatan arak (minuman keras) adalah hasil turun temurun dari nenek moyang, yang dulunya tetesan arak tersebut digunakan sebagai bahan untuk mencari nafkah keluarga, tapi dari tahun ketahun Sebagian orang yang mengonsumsi minuman keras telah menjadikan kegiatan meminum minuman keras sebagai suatu kebiasaan yang sulit ditanggulangi. Pengonsumsi minuman keras meliputi tua, muda, remaja, bahkan anak-anak sudah mulai mencoba meminumnya karena rasa ingin tahumaupun faktor lingkungan. Minuman keras kini menjadi salah satu masalah yang cukup besar di Indonesia. Banyak korban berjatuh akibat minuman ini. Minuman ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan. Minuman keras jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit. Dari segi pembuatan dan penjualannya pun melebihi batas sehingga membuat Polsek Semanding bertindak dikarenakan sangat meresahkan masyarakat Tuban khususnya di Kecamatan Semanding . Bahkan saking banyaknya kasus ini , Kota tuban sempat di juluki sebagai gudangnya arak (minuman keras) dari segi pengedarannya hampir ke seluruh Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah(Tempo.co, 2014).

warisan tradisional arak jowo Tuban, jika dikaitkan dengan sisi agama, dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, dan minuman beralkohol hukumnya haram, maka hal ini akan sangat bertolakbelakang. Aspek sosiologis lainnya, adalah bagaimana me-“manage” dampak negative dari minuman keras dengan cara pencegahan (*preventive*), penyembuhan (*kuratif*), akibat minum minuman keras. Aspek yang berkaitan dengan hukum (yuridis) dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ini, dikaitkan dengan peran hukum baik sebagai pengatur perilaku (*social control*), maupun sebagai instrumen untuk penyelesaian suatu masalah (*dispute solution*). Aspek yuridis ini sangat diperlukan, karena hukum, atau peraturan perundangundangan dapat menjamin adanya kepastian (*certainty*), dan keadilan (*fairness*) dalam penanganan akibat minuman beralkohol ini. Sehingga perlu untuk di tindak lanjuti oleh aparat hukum yang berwajib agar dapat meminimalisir kasus ini dari tahun ketahun di kota Tuban. Pelaku kasus minuman keras ini sudah sangat beragam dan meluas, sampai dari kalangan terdidik , pelajar / mahasiswa, bahkan dari golongan orang dewasa yang lanjut usia, mereka tidak tau seberapa bahayanya Minuman keras apabila dikonsumsi berlebihan. Adapun dampak negatif minuman beralkohol antara lain sebagai berikut :

1. GMO (Gangguan Mental Organik), yang mengakibatkan perubahan perilaku seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat, dan kariernya. Perubahan fisiologis, seperti mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan. Kemudian, perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah tersinggung danlainnya.
2. Merusak Daya Ingat, yaitu pada usia remaja (17-19 tahun), otak manusia masih mengalami perkembangan pesat, oleh karena itu, sayang sekali jika remaja sudah biasa dengan kecanduan minuman beralkohol, karena akan menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak.
3. Odema Otak, merupakan pembengkakan dan terbungungnya darah pada jaringan-jaringan otak sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.

4. Sirosis Hati, penyakit ini ditandai oleh pembentukan jahngan ikat disertainodul pada hati karena infeksi akut dan virus hepatitis yang menyebabkan peradangan sel hati yang luas dan kematian sel.
5. Gangguan Jantung, mengonsumsi minuman beralkohol, apalagi kecanduan, bisa mengakibatkan gangguan Jantung, dimana lama kelamaan Jantung tidak akan berfungsi dengan baik.
6. Gastrinitis, yaitu karena kecanduan minuman keras dimana menyebabkan radang, atau luka pada lambung.
7. Paranoid, yaitu gangguan kejiwaan karena kecanduan dimana seolah-olah merasa dipukuli, sehingga perilakunya kasar terhadap orang-orang yang ada disekitarnya, atau seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu, dan ia akan melakukan sesuatu diluar nalarnya.

Permasalahan tentang minuman keras di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Izin tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak murah menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki izin.

Penjual minuman keras untuk bertahan hidup harus mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras. Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman keras tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen. Segala tindakan dari penjual minuman keras telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Maraknya kasus Minuman keras khususnya arak di Kabupaten Tuban diduga juga di sebabkan dari segi hukum, karena sebelum ada tindak pidana penjara kasus Minuman keras dari

segi hukumnya hanya mendapatkan hukuman TIPIRING (Tindak Pidana Ringan) yang dikenakan denda Rp.200.000 – Rp. 1.000.000, dari situlah para pelaku tidak jera akan hukuman tersebut dikarenakan keuntungan dari penjualan minuman keras atau arak Tuban ini terbilang lebih banyak daripada hukuman yang di dapat. Dari kejadian itulah Pihak Polres Tuban membuat peraturan di Kabupaten Tuban tentang hukuman produksi, konsumsi dan distribusi minuman keras lebih di tingkatkan sebagai berikut:

1. Pelaku dengan sengaja memproduksi dan memperdagangkan minuman keras jenis arak yang tidak memenuhi standart keamanan pangan terjerat hukuman pasal 204 ayat 2 KUHP dengan tindak pidana paling sedikit 15 (lima belas) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara.
2. Setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp.10.000.000 (sepuluh juta) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta).

Lalu penyebab maraknya minuman keras itu sendiri juga di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah

1. Faktor individu, faktor ini bisa muncul dari dalam diri manusia itu sendiri karena adanya rasa keingintahuan yang tinggi, coba-coba, dan dapat juga karena orang tersebut sedang merasa stress berat.
2. Faktor obat, faktor ini bisa muncul karena adanya sifat-sifat farmakologis, keadaan psikologis atau kepribadian individu, sehingga harus memaksakan orang tersebut mengonsumsi minuman keras.
3. Faktor lingkungan, faktor ini bisa muncul karena adanya pengaruh dari luar misalnya dari pergaulan sehari-hari, gaya hidup, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, dan lain-lain.

Minuman Keras sendiri juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan bahkan bisa saja sampai merusak bagi orang yang mengonsumsinya namun masih banyak juga yang melakukan peredaran minuman keras tersebut. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat dikonsumsi tidak hanya

oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak yang masih sekolah juga dapat mengonsumsi minuman tersebut karena penjualannya yang dilakukan secara bebas. Seperti contohnya peneliti mengambil di daerah Kabupaten Tuban khususnya Kecamatan Semanding. Dari situlah Polsek Semanding lebih aktif mengingatkan warganya dari segi sosialisasi dan penyuluhan di setiap wilayah kecamatan semanding di karenakan dikecamatan semandinglah tempat produksi terbanyak di kabupaten Tuban dan Polsek Semanding berharap warganya agar segera beralih profesi dan menciptakan Semanding yang aman tidak lagi meresahkan masyarakat. Berikut adalah data jumlah prentasi pelaku kasus minuman keras tahun 2017- 2019 :

Tabel 1.1

Data Persentase Umur Pelaku Kasus Minuman keras 2017 - 2019

Umur	Jumlah	Persen (%)
20 th – 30 th	14	22 %
31 th – 40 th	15	23 %
41 th – 50 th	23	36 %
51 th - 60 th	12	19 %

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Dari data tersebut aparat kepolisian pun turut dalam mengamankan atau meringkus para pelaku kasus minuman keras untuk melakukan proses, dimana nantinya akan melakukan penahanan terhadap pelaku minuman keras tersebut. Tak lupa juga sebagai aparat hukum khususnya Polsek Semanding Kabupaten Tuban giat sekali melakukan kegiatan persuasif kepada masyarakat Kecamatan Semanding, dengan tujuan mampu meminimalisir terjadinya kasus minuman keras. Sebagai penegak hukum peran sebuah lembaga itu sangatlah penting, dimana mempunyai salah satu fungsi menurut UUD pasal 2 tentang kepolisian negara republik indonesia (2002 : 2) pemerintahan negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum , perlindungan, pengayoman, dan pengayoman kepada masyarakat .

Dari data yang di peroleh Polres Tuban tentang kasus arak (minuman keras) tahun 20017 – 2019 memiliki jumlah tahanan sebanyak 64 orang yang memiliki beberapa ketagori seperti memproduksi, mengonsumsi, dan mendistribusi. Dari kasus –kasus yang dimiliki pelaku minuman keras diantaranya mulai dari remmaja sampai oraang dewasa. Adapun program yang di lakukan Polres Tuban yaitu menggunakan salah satu bentuk komunikasi persuasif yaitu penyuluhan di setiap peajar, buruh tani dan pekerja lainnya, dan bahkan komunitas komunitaspun menjadi target penyuluhan dengan tujuan mampu meminimalisir atau tersugesti untuk tidak mengonsumsi, memproduksi atau bahkan mendistribusikan minuman keras dan seringkali melakukan pembinaan kepada mantan narapidana atau pelaku minuman keras agar mereka jera terhadap apa yang mereka perbuat.

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Komunikasi Persuasif Polsek Semanding Dalam Penanganan Minuman keras Di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah Komunikasi Persuasif Polsek Semanding Dalam Penanganan Minuman keras Di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Komunikasi Persuasif Polsek Semanding Dalam Penanganan Minuman keras Di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk beberapa pihak yang terkait antara lain yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

1.4.1.1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sebagai literature ilmiah

untuk kajian tentang Komunikasi Persuasif terutama pada penanganan minuman keras dan sebagai pengayaan atas temuan pada komunikasi persuasif petugas Polsek dalam penanganan minuman keras.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Aparat Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran terhadap cara melakukan sikap dan Komunikasi Persuasif Polsek Semanding Dalam Penanganan Minuman keras .

1.4.2.2. Bagi pembaca dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan positif untuk pembaca dan masyarakat Indonesia terkait Komunikasi Persuasif Polsek Semanding Dalam Penanganan Minuman keras Di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Menghimbau kepada masyarakat supaya tidak terjerumus dalam kasus minuman keras.

1.5. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah komunikasi persuasif Polsek Semanding dalam penanganan minuman keras di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban serta hal –hal yang mempengaruhi strategi komunikasi persuasif. Penelitian ini terfokus pada strategi komunikasi persuasif yang diberikan Polsek Semanding kepada masyarakat di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.